
Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi

Zhafirah Aqilah Saufika

zhafirahqilah262@gmail.com

Muhammad Amin Qodri

m_aminqodri@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This empirical jurisprudence research is based on primary and secondary data obtained from primary sources with field research through structured interviews conducted in Jambi City, with the focus of research at KPP Pratama Jambi Telanaipura, then at the office of BAZNAS City Jambi as well as the area of Rt 24, Kel Kenali Big. Using qualitative methods presented in descriptive form, this study aims to investigate to what extent the implementation of the policy of Article 22 is specific to the City of Jambi; related to whether the policy has been fully implemented or whether there are obstacles / barriers in the effort to implement it. The results of the research show that both BAZNAS and KPP Pratama Kota Jambi have known and fulfilled the implementation of this policy by facilitating and implementing the policy in accordance with the regulations. However, the implementation of Article 22 in Jambi City is not maximum and has not been able to meet the government's expectations of reducing the double burden borne by the Muslim community equally. Evidence of the lack of Muslim taxpayers who use their zakat as a component of reducing taxable income and many of those who are still unaware of the policy as well as some other factors make why the use of such policy is still minimal in Jambi City.

Keywords: Implementation; Zakat; Income zakat; Income Tax; Taxable income.

Abstrak

Penelitian hukum yuridis empiris ini bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber utama dengan penelitian lapangan melalui wawancara terstruktur yang di dilakukan di Kota Jambi, dengan fokus penelitian di KPP Pratama Jambi Telanaipura, kemudian di kantor BAZNAS Kota Jambi serta kawasan Rt 24, Kel. Kenali Besar. Dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh manakah penerapan kebijakan Pasal 22 tersebut terkhusus di Kota Jambi; terkait apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan secara menyeluruh atautkah ada kendala/hambatan dalam upaya pengimplementasiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik BAZNAS maupun KPP Pratama Kota Jambi telah mengetahui dan memenuhi pelaksanaan kebijakan ini dengan memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan. Namun, implementasi Pasal 22 tersebut di Kota Jambi ini belum maksimal dan belum mampu memenuhi harapan pemerintah mengurangi beban ganda yang ditanggung oleh masyarakat muslim secara merata. Terbukti dari tidak banyaknya wajib pajak muslim yang memanfaatkan zakat mereka sebagai komponen pengurangan penghasilan kena pajak dan banyak dari mereka

yang masih belum mengetahui akan kebijakan tersebut serta beberapa faktor lain membuat mengapa pemanfaatan kebijakan tersebut masih minim di Kota Jambi.

Kata kunci: Implementasi; Zakat; Zakat Profesi; Pajak Penghasilan; Penghasilan Kena Pajak

A. Pendahuluan

Umat islam diharuskan untuk memenuhi beberapa kewajiban agama sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhannya. Salah satu kewajiban tersebut ialah membayar zakat, berupa kewajiban terkait harta dan mengikat; dimana ini bukanlah sekedar anjuran melainkan perintah langsung dari Allah SWT. Kewajiban ini dikenakan pada setiap muslim mampu yang mempunyai sejumlah harta tertentu dan telah memenuhi batasan nisab untuk disumbangkan kepada orang yang berhak.

Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan tanpa adanya jasa pengembalian langsung atau kontraprestasi, dan digunakan untuk membiayai biaya publik.¹ Zakat dan pajak ini terlihat serupa, karena keduanya merupakan tanggung jawab atas harta yang dikeluarkan dan dibayarkan. Namun keduanya merupakan dua pungutan yang mempunyai ciri yang berbeda di mana zakat adalah tanggung jawab terhadap agama sedangkan pajak adalah tanggung jawab Yang diberikan oleh negara.

Pajak telah digunakan oleh mayoritas negara di seluruh dunia sebagai salah satu alat utama untuk memenuhi kebutuhan mereka.² oleh karena itu, pajak jadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk menjadi sumber utama pemasukan negara. Namun bagi masyarakat beragama islam yang tinggal di suatu negara, selain dikenakan penerapan pungutan pajak oleh negaranya, di sisi lain mereka memiliki kewajiban lain yang harus dipenuhi yakni kewajiban atas zakat.

Negara Indonesia yang bukan merupakan Negara Islam namun mayoritas 87% dari warga negaranya menganut agama Islam, hal ini berarti hampir sebagian besar masyarakat Indonesia dibebankan atas dua kewajiban yaitu membayar zakat sebagai kewajiban dalam agama dan juga membayar pajak sebagai ketaatan terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini lah yang menjadikan beban bagi umat Islam yang ada di Indonesia, dimana umat Islam di Indonesia menghadapi masalah mengenai adanya penarikan ganda yakni zakat dan pajak.³

¹ Nanda Suryadi, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 2, 2021, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 124

³*Ibid*.

Untuk mengatasi masalah ini maka dilakukanlah upaya untuk mencapai titik temu antara pajak dengan zakat agar umat Islam dapat memenuhi kedua kewajiban mereka tanpa merasa memberatkan diri mereka.⁴ Berdasarkan hal tersebut, diciptakan lah Pasal 22 Undang-Undang pengelolaan Zakat yang memberikan ketentuan bahwa: "Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak".

Zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak ini berupa zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; Di jelaskan oleh bapak Syamsir Naim, selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi melalui hasil wawancara, dapat di katakan bahwa BAZNAS Kota Jambi terus berusaha keras untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan penerimaan zakat di Kota Jambi. Sementara ini BAZNAS Kota Jambi paling banyak menerima zakat penghasilan profesi dari ASN berkat instruksi dari walikota Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Kota Jambi.

Melalui wawancara dengan salah satu staf bagian umum BAZNAS Kota Jambi juga menyatakan bahwa setiap Muzaki yang membayar zakat penghasilan baik secara langsung maupun melalui perantara Instansi pasti selalu diberikan bukti setor pembayaran zakat. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa bukti setor yang diterima oleh Muzaki tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dibebankan kepada Muzaki. Bila sesuai dengan bunyi pasal tersebut, bukti setoran inilah yang nanti menjadi syarat bagi para Muzaki yang hendak mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak mereka. Zakat yang dibayarkan Wajib pajak Orang Pribadi atau Badan (Perusahaan) dapat menjadi pengurang perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) pada tahun berkenaan, sepanjang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah seperti hal nya melalui BAZNAS Kota Jambi.

Setelah lebih dari 10 tahun diresmikannya Undang-undang tentang pengelolaan zakat ini, disitulah penulis tertarik untuk meneliti sejauh manakah penerapan kebijakan ini sudah berjalan. Apakah sudah terimplementasikan secara menyeluruh pada masyarakat islam terkhusus masyarakat di Kota Jambi. Karena implementasi suatu kebijakan merupakan titik tertinggi dari suatu peraturan kebijakan itu dibuat; bagaimana suatu

⁴ Nanda Suryadi, *Loc. Cit.*

kebijakan yang diterbitkan dapat menjadi respon terhadap kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat, dilaksanakan semaksimal mungkin, dan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Diciptakannya pasal 22 tersebut tentu ada harapan dari pemerintah dimana terbitnya kebijakan ini diharapkan masyarakat beragama islam sekaligus wajib pajak bisa merasakan keringanan terkait kewajiban ganda mereka, yakni kewajiban pembayaran zakat juga pajak. Sehingga tidak muncul lagi anggapan beban ganda yang melekat pada masyarakat islam di Indonesia. Namun hal ini bukanlah bagian yang mudah dalam tahap pengimplementasian ini.

Dapat diketahui bahwasanya aturan terkait zakat pengurang penghasilan kena pajak ini ditargetkan teruntuk masyarakat islam yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan tepatnya para wajib pajak muslim. Kebijakan ini dibuat agar tidak ada lagi anggapan beban ganda akibat keharusan dalam membayar pajak penghasilan serta kewajiban membayar zakat profesi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa dibilang sulit berjalan atau gagal dalam implementasinya sehingga kebijakan yang diberikan terkesan hanya hiasan belaka. Ini bisa saja disebabkan oleh banyak hal yang mungkin tidak diperhatikan pada saat pelaksanaannya, misalnya ketidaksesuaian budaya masyarakat setempat ataupun ketidaksiapan masyarakat, dan faktor lainnya. Pada kenyataannya, meskipun kebijakan pasal 22 ini sudah berjalan lama, nyatanya tidak terimplementasikan secara optimal. Fakta yang terjadi di dalam penerapannya ternyata tidak semua bisa memanfaatkan kebijakan tersebut serta masih banyak dari masyarakat awam yang masih belum mengetahuinya.

B. Pembahasan

1. Implementasi dan Mekanisme Penerapan Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi

Bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan yakni zakat penghasilan atau juga dikenal sebagai zakat profesi, dimana zakat ini diwajibkan bagi pekerja yang menerima gaji atau penghasilan rutin bulanan dari pekerjaan mereka dan telah mencapai nisab. Berdasarkan wawancara Bapak Syamsir Naim selaku ketua BAZNAS Kota Jambi, Penulis melihat bahwa dalam penerimaan dana zakat, infak dan sedekah bisa dilakukan dengan cara menyerahkan langsung ke Kantor Badan Amil Zakat, dengan cara mentransfer ke rekening Badan Amil Zakat dan juga bisa dijemput langsung oleh petugas Badan Amil Zakat.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat

yang disahkan oleh pemerintah dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Zakat penghasilan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi jika ditinjau lebih dalam, ada beberapa kriteria atau persyaratan yang diperlukan untuk menjadikannya pengurang penghasilan kena pajak. Zakat harus dibayarkan kepada lembaga resmi tertentu yang tercantum dalam peraturan ketentuan dirjen pajak. BAZNAS Kota Jambi adalah lembaga yang memiliki otoritas resmi untuk mengelola dan menyalurkan zakat. Orang-orang yang membayar zakat di sana dapat meminta pengurangan zakat terhadap penghasilan kena pajak mereka dengan menyertakan bukti pembayaran zakat.

Semua muzaki yang menyumbangkan zakatnya melalui Baznas Kota Jambi akan menerima Nomer Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang tercantum di dalam bukti setor zakat yang diberikan oleh BAZNAS kepada setiap muzaki. Salah satu syarat agar zakat dapat digunakan sebagai pengurang dari pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan adalah bukti setor zakat ini. Hal ini berkaitan dengan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa bukti setor zakat yang disebutkan pada Ayat 1 dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Undang-undang pengelolaan zakat yang mengatur pengurangan penghasilan kena pajak oleh zakat penghasilan, yang diatur dalam pasal 22, telah diketahui oleh BAZNAS Kota Jambi sendiri. Hanya saja mengenai implementasinya, pihak BAZNAS menyatakan belum melakukan koordinasi kerjasama dengan KPP Kota Jambi hingga saat ini. Dan belum ada upaya resmi untuk sosialisasi langsung ke masyarakat secara keseluruhan sejak ditetapkannya peraturan tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Kota Jambi.

Terkait pemungutan zakat oleh Baznas Kota Jambi sudah berjalan dan sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada. Dalam penghimpunan zakat profesi, BAZNAS Kota bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Jambi dalam penghimpunan zakat para Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka. Sejak perintah walikota nomor 03 tahun 2018 yang memberi kewajiban terhadap seluruh ASN nya yang beragama islam menyetorkan zakat profesinya lewat lembaga penghimpun zakat, yakni BAZNAS Kota Jambi. Dimana BAZNAS Kota ini setiap bulannya mengumpulkan dana zakat dari instansi-instansi daerah Kota melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat di setiap instansi tersebut.

Selebihnya, mengenai mekanisme penerapan pasal 22 Undang-Undang pengelolaan zakat di kota Jambi, berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai prosedur pembayaran pajak sebagaimana dikemukakan, untuk dapat memperhitungkan zakat penghasilan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, muzaki harus melaporkannya

ke dalam laporan pajak penghasilan akhir tahun, jika mereka memenuhi syarat untuk membuat laporan pajak akhir tahun. Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis atau pekerja bebas, harus melaporkan SPT, yang menunjukkan pembayaran pajak yang telah dilakukan, baik dari pemotongan penghasilan perusahaan atau dari pajak personal, yang telah dibayarkan kepada negara dalam jangka waktu satu tahun. Dengan melampirkan fotokopi bukti pembayarannya pada saat pelaporan SPT Tahunan, zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berbicara tentang pasal 22 Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, penting untuk diingat bahwa zakat dimaksudkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, bukan pengurangan pajak penghasilan. Dengan kata lain, yang dikurangi oleh zakat bukanlah nominal pajaknya, tetapi objek pajaknya sendiri namun memang pada perhitungannya mampu memengaruhi nominal dari pajak penghasilan. Selain itu, ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk Wajib Pajak individu pemeluk agama Islam, tetapi juga untuk zakat penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri kepada lembaga atau badan zakat yang dibentuk atau diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Badan usaha yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS juga dapat memanfaatkan insentif ini untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha beragama Islam sebagai Wajib Pajak Badan.

Terkait pengimplementasian pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat Dalam hal penerapan Pasal ini, khususnya di Kota Jambi, telah diketahui dan dilaksanakan di KPP Pratama Kota Jambi. Namun, implementasinya masih kurang dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh bapak Chamdan bahwa tidak semua orang membayar zakat dan tidak semua yang membayar zakat mengklaim di SPT tahunannya. Dari laporan selama 2020-2023 saja diketahui bahwa yang mengklaim pengurangan pajak tersebut orang yang itu-itu saja, kurang dari 8% bahkan cenderung tidak ada penambahan. Ditambah lagi kebijakan tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pribadi yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Berdasarkan dari kuisisioner yang penulis sebar kepada 50 orang responden sebagai perwakilan masyarakat tepatnya para wajib pajak muslim kota jambi, 98% mengaku belum pernah memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mereka, bahkan angka menunjukkan hanya satu orang responden yang penulis dapati sudah memanfaatkan zakatnya. Sangat disayangkan sekali, sebab di Kota Jambi sendiri persentase masyarakat yang membayar pajak penghasilan dan masyarakat yang

membayar zakat sangat tinggi, sayangnya hal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan zakat mereka serta tidak sedikit yang masih belum tahu terkait kebijakan tersebut. 90% dari responden mengaku belum ada diinfokan baik oleh pihak BAZNAS Kota ataupun KPP Pratama, padahal jika mereka mengetahuinya banyak dari mereka yang berminat untuk mencoba pengurangan penghasilan kena pajak menggunakan zakat ini sebab dirasa berguna dan diharapkan bisa diterapkan sepenuhnya.

2. Kendala Dalam Pengimplementasian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi

Pada realita di lapangan dapat diketahui bahwa beberapa wajib pajak sekaligus muzaki muslim sudah ada yang memanfaatkan insentif zakat pada pembayaran pajaknya di KPP Pratama Kota Jambi namun peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin menjadi dasar dari kendala dalam pengimplementasian kebijakan tersebut sehingga tidak berjalan maksimal sesuai dengan yang di harapkan.

a. Kerja Sama Antara Kedua Pihak dan Sosialisasi Ke Masyarakat Yang Minim

Memang Baznas Kota Jambi masih belum terkoordinir dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi. Hal ini sebagaimana diakui oleh masing-masing pihak yang menyatakan bahwa memang belum ada kolaborasi khusus mengenai penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan penjelasan dari kedua pihak, dapat dipahami bahwa sosialisasi peraturan zakat di Kota Jambi ini tidak dilakukan secara bersamaan dan masing-masing dari mereka tidak optimal mensosialisasikannya. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dan KPP Pratama Kota Jambi, masyarakat tidak cukup memahami peran mereka sebagai wajib pajak dan muzaki. Akibatnya, banyak orang yang tidak tahu tentang adanya mekanisme zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Pada fakta di lapangan banyak orang yang belum tahu tentang kebijakan tersebut. Hanya segelintir masyarakat saja yang mengetahuinya, itupun diketahui sendiri bukan melalui sosialisasi; dengan kata lain, hanya masyarakat yang melek hukum yang mengetahuinya. Bagi wajib pajak muslim yang paham akan hal ini, mereka akan dengan sendirinya menyertakan Bukti Setor Zakat pada saat pelaporan SPT Tahunan pajak, karena keuntungan akan dikembalikan kepada mereka.

Berdasarkan data kuisioner yang penulis sebar baik itu kepada wajib pajak di KPP Pratama Kota Jambi maupun pada masyarakat islam yang berdomisili di Rt 24,

Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, 41 dari 50 orang responden menyatakan bahwa mereka belum tahu adanya kebijakan terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut. Ada juga yang sudah tau tetapi jumlahnya masih sedikit. Bahkan, 90% mengaku belum pernah diberitahu baik oleh pihak BAZNAS Kota ataupun pihak KPP. Masyarakat seolah terkesan harus tahu dengan sendirinya atau mencari tahu sendiri terkait informasi adanya kebijakan tersebut. Sedangkan baik pihak pemerintah, BAZNAS maupun KPP seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab untuk mensosialisasikannya pada masyarakat agar masyarakat tahu dan paham terkait kebijakan tersebut. Namun karena faktor kurangnya sosialisasi membuat kurangnya pengetahuan masyarakat akan kebijakan itu.

c. Rendahnya Persentase Masyarakat Yang Memanfaatkan Kebijakan

Meski pemerintah sudah mendukung penuh dan memfasilitasi melalui pihak BAZNAS Kota juga KPP Pratama Kota Jambi, sayangnya hingga saat ini jumlah wajib pajak yang mengklaim pengurangan dengan zakatnya masih rendah. Bahkan cenderung tidak ada peningkatan progresif dilihat dari beberapa tahun kebelakang.

Selain karena masih banyak yang belum tahu sehingga tidak banyak yang memanfaatkannya, penyebab rendahnya masyarakat yang menggunakan kebijakan tersebut disebabkan adanya peraturan tak tertulis bahwasannya meski pasal 22 Undang-Undang pengelolaan zakat ini menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Pada fakta di lapangan tidak semua wajib pajak yang membayarkan zakat mereka di lembaga resmi seperti halnya BAZNAS Kota Jambi serta merta bisa mengurangi penghasilan kena pajak mereka. Hasil wawancara langsung dengan otoritas KPP Pratama Jambi membuktikan hal ini dengan menyatakan bahwa secara sistem memang tidak disebutkan siapa saja yang bisa dan tidak bisa mengklaim zakat mereka. Tetapi pada praktiknya hanya wajib pajak muslim non-ASN saja yang nantinya dapat memanfaatkan kebijakan tersebut. Sedangkan apabila wajib pajak tersebut merupakan ASN maka pengajuannya akan ditolak secara formal. Dengan kata lain, meski wajib pajak tersebut sudah mengikuti prosedur dengan membayarkan zakat di BAZNAS dan menyertakan bukti setornya, wajib pajak yang berstatus ASN tetap tidak akan bisa melakukan pengurangan mereka.

Ini adalah salah satu penyebab mengapa masih rendahnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Sebab kebijakan ini hanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh wajib pajak badan atau pribadi muslim swasta saja. Padahal wajib

pajak Kota Jambi paling besar berasal dari ASN begitupula Muzakinya bahkan di BAZNAS Kota Jambi, hampir seluruh muzaki mereka berasal dari ASN sedangkan dari masyarakat umum masih relatif minim.

- d. Rendahnya Minat Masyarakat Umum Untuk Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi
Sebagian besar orang Jambi beragama Islam dan bekerja sebagai pedagang, pengusaha, spesialis, dan wiraswasta lainnya. Jadi disamping para ASN sesungguhnya masyarakat umum Kota Jambi berpotensi besar terkait pengumpulan dana zakat oleh pihak BAZNAS Kota. Namun kenyataannya, jumlah masyarakat umum yang membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi masih rendah. Peningkatan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota tertolong dari adanya instruksi walikota yang membuat Pemerintah Kota Jambi menjalin kerjasama dengan BAZNAS Kota Jambi terkait penghimpunan zakat profesi mereka.

Berdasarkan data yang di peroleh dari BAZNAS Kota Jambi, hingga akhir tahun 2022 jumlah muzaki BAZNAS 97% adalah ASN, hanya 3% saja masyarakat umum yang menyetorkan zakatnya di BAZNAS. Hal ini menegaskan masih rendahnya tingkat masyarakat dalam membayar zakat di lembaga amil yang sah. Padahal salah satu syarat agar zakat bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak adalah harus membayar zakat di lembaga seperti BAZNAS dan memperoleh bukti setor. Namun bila jumlah masyarakat umum yang menjadi muzaki saja masih sedikit tentu sulit mengharapkan adanya peningkatan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut.

- e. Kurangnya Himbauan dari Pemerintah
Sementara undang-undang tentang pengelolaan zakat dan pajak penghasilan telah memfasilitasi dan mendukung zakat sebagai pengurang nilai pajak, akan tetapi undang-undang tersebut hanya menyatakan sebuah pernyataan saja. Pasal 22 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 ini hanya bersifat pernyataan yang mana apabila masyarakat membayar zakat di amil zakat yang sah boleh mengurangi penghasilan kena pajaknya; kebijakan tersebut bukanlah sebuah perintah mutlak melainkan hanya opsional saja; diserahkan lagi pada masyarakat apakah mau atau tidak. Dalam situasi ini, masyarakat tidak diharuskan untuk membayar zakat ke BAZNAS atau lembaga lainnya. Pemerintah Kota Jambi cuma mewajibkan ASN mereka membayar zakat di BAZNAS, sedangkan pada masyarakat umum hanya diberi anjuran saja. Selain itu, tidak ada himbauan lebih lanjut dan upaya gencar dari pemerintah pusat atau daerah terkait zakat. Padahal kebijakan ini lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum apabila banyak dari mereka yang tau

C. Kesimpulan

Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. BAZNAS Kota Jambi telah melaksanakan kebijakan ini dengan memfasilitasi muzaki dengan memberikan Bukti Setor Zakat kepada mereka setelah mereka membayarkan zakatnya. Selain itu, KPP Pratama Kota Jambi juga telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan dengan menjalankan prosedur sesuai ketentuan dan memfasilitasi pelampiran bukti setor zakat di dalam formulir laporan SPT tahunan.

Dapat diketahui bahwasannya wajib pajak sudah ada yang memanfaatkan insentif zakat pada pembayaran pajaknya di KPP Kota Jambi namun peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dirasa belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Masih banyak yang tidak mengetahui ketika zakat yang telah dibayarkan secara sah melalui BAZNAS dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari masing-masing pihak yakni BAZNAS dan KPP Pratama. Padahal jika kebijakan pengelolaan zakat tersebut banyak diketahui banyak masyarakat dengan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut bisa meringankan beban ganda yang dimiliki wajib pajak muslim.

Meski tidak dijelaskan secara langsung, sayangnya tidak semua wajib pajak muslim yang membayar zakatnya di lembaga seperti BAZNAS bisa mengklaim pengurangan penghasilan kena pajak mereka. Pada realitas yang terjadi hanya wajib pajak yang bukan berstatus ASN saja yang bisa mengurangi pajak mereka. Sedangkan ASN tidak bisa memanfaatkan pengurangan pajak penghasilan mereka. Padahal di dalam pasal 22 tersebut menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan muzaki di lembaga yang sah bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Tidak ada ketentuan lebih lanjut terkait golongan atau kelompok tertentu yang boleh dan bisa mengklaim zakatnya.

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya meningkatkan pembayaran zakat profesi pada BAZNAS Kota namun sayang, hal tersebut tidak memberi pengaruh besar terkait implementasi pasal 22 ini. Sebab, angka masyarakat umum yang menyeter zakat di BAZNAS Kota masih sangat minim. ASN membayar zakat di BAZNAS dan memperoleh bukti setor zakat yang menjadi syarat pengurang penghasilan kena pajak namun tidak bisa dimanfaatkan, sedangkan masyarakat umum masih banyak yang tidak bayar zakat di BAZNAS. Alhasil, dapat disimpulkan terkait pengimplementasian Pasal 22 Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Jambi tersebut belum maksimal dan

belum mampu mewujudkan harapan pemerintah untuk mengurangi beban ganda yang terjadi bagi masyarakat muslim khususnya wajib pajak secara merata.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Percetakan Permata, Bandar Lampung, 2019.

Furqon, Ahmad. *Manajemen zakat*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, 2002

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1991.

Ridwan, Murtadho. 2016. "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf Vol.1.1*.

Suryadi, Nanda. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol.4. No. 2*. 2021.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.